



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SEKUMPUL
KABUPATEN BANJAR**

**Alamat : Jl. Cempaka Putih RT.02 RW.01 Kel. Sekumpul Kec. Martapura
NPYP : AY7130**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGURUS SD ISLAM SEKUMPUL
Nomor : 25.1/09/SDI-SKP/MTP/2004**

**TENTANG
PENDIRIAN SD ISLAM SEKUMPUL**

Pengurus SD Islam Sekumpul, setelah :

Menimbang

- : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli.
- b. bahwa pengurus SD Islam Sekumpul hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dengan misi yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- c. bahwa untuk menunaikan misi di maksud yayasan pendidikan islam sekumpul perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b dan nomor c, maka pengurus SD Islam Sekumpul mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SD Islam Sekumpul.

Mengingat

- : a. Anggaran Dasar Pengurus SD Islam Sekumpul
- b. Anggaran Rumah Tangga Pengurus SD Islam Sekumpul
- c. Program Kerja Pengurus SD Islam Sekumpul

Memperhatikan

- : Keputusan Rapat Pengurus SD Islam Sekumpul pada tanggal 15 Juni 2004 dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : a. Mendirikan SD Islam Sekumpul.
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SD Islam Sekumpul untuk melaksanakan kebijakan Pengurus dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
- c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Martapura

Pada Tanggal : 16 Juni 2004

Ketua Pengurus SD Islam Sekumpul



Drs. H.FAUZAN ABIDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala SD Islam Sekumpul
2. Arsip



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR**

Nomor : KEP.420/690-DS

Tentang

**PENCATATAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR**

- Membaca :
1. Permohonan Ketua pengurus SD Islam Sekumpul Kecamatan Martapura tanggal 26 Mei 2005 Nomor : 125.1/010/SDI-Skp/Mtp/2005
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Martapura Nomor : 420/356-DS tanggal 18 Juni 2005.
- Menimbang :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang pembinaan sekolah swasta.
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 081/C/1/1983, tentang Izin Tata cara Pembukaan Sekolah Swasta.
 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor : 0173/0/1983, tanggal 14 Maret 1983
 - f. Nomor : 0304/0/1984, tanggal 22 Juli 1984
 - g. Nomor : 127/C/1983, tanggal 27 Mei 1983
 2. Surat Sekretaris Jendral Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 Nomor : 82513/Sekj-A 1979.
 3. Surat Sekretaris Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Februari 1996 Nomor : 078/C2/C/1996.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Sekolah Dasar Islam Sekumpul Kecamatan Martapura yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Sekumpul Martapura yang didirikan oleh Ketua Pengurus Sekolah Dasar Islam Sekumpul Kecamatan Martapura " TERCATAT " pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Martapura
Pada tanggal : 28 Juli 2005



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar

Dr. H. M. Ramlan, M.Pd
Pembina TK I
NIP 131484955

Tembusan :

1. Irjen Depdiknas
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan selatan
4. Bupati Banjar
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Martapura
6. Ketua Pengurus SD Islam Sekumpul Kecamatan Martapura